

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA SAMBANGAN
KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN**

S K R I P S I

Untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh :

Sri Umiati

NIM. 24072014



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Sri Umiati

NIM : 2047214

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Akuntabilitas Dana Desa di Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan”, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dalam bidang sosial dan politik.

Lamongan,.....2026

Dosen Pembimbing

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIP/NIDN:

PENGESAHAN

Skripsi oleh Sri Umiati dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Akuntabilitas Dana Desa di Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 2026.

Telah diujikan pada :2026

TIM PENGUJI

Penguji I

(.....)

NIP/NIDN:

Penguji II

(.....)

NIP/NIDN:

Penguji III

(.....)

NIP/NIDN:

Penguji IV

(.....)

NIP/NIDN:

Lamongan, 2026

Mengesahkan :

Universitas Islam Darul Ulum Lamongan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

(Midkholus Surur, S.IP., M.Si)

NIP.11.07.0270

PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULIS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Umiati

NIM : 2047214

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Akuntabilitas Dana Desa di Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

Menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Yang Menyatakan,

Lamongan,2026

Sri Umiati
NIM. 2047214

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus yang mendeskripsikan mengenai pengelolaan Dana Desa dimana teknik pengumpulan data dengan cara wawancara lisan, tertulis dan dokumentasi. Dasar prinsip informan didalam penelitian ini ada 14 orang.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baban Permusyawaratan Desa (BPD) sangat berperan terutama dalam akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan sudah sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata Kunci: Peran Badan Permusyawaratan Desa, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa.

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Village Consultative Body (BPD) in the accountability of village fund management in Sambangan Village, Babat District, Lamongan Regency, which is guided by existing regulations, especially the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, including: planning, implementation, administration, reporting and accountability of Village Funds.

This research uses a qualitative method with a case study describing the management of Village Funds. Data collection techniques include oral and written interviews, as well as documentation. The informants in this study were 14 individuals.

The results of this study indicate that the Village Consultative Body (BPD) plays a very important role, especially in the accountability and supervision of Village Fund management and is in accordance with the guidelines in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018.

Keywords: *Role of Village Consultative Body, Accountability, Village Fund Management.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Manfaat Penelitian	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TELAAH PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	14
2.1.1 Keputusan Pembelian	Error! Bookmark not defined. 2
2.1.2 <i>Brand Trust</i>	14
2.1.3 Harga Produk.....	Error! Bookmark not defined. 6
2.1.4 Citra Merek	Error! Bookmark not defined. 7
2.1.5 Penelitian Terdahulu	18
2.1.6 Hubungan Antar Variabel	Error! Bookmark not defined.
2.2 Kerangka Pemikiran.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Hipotesis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	Error! Bookmark not defined.
3.1.1 Variabel Dependen.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Variabel Independen	Error! Bookmark not defined.
3.2 Populasi dan Sampel	Error! Bookmark not defined.
3.2.1 Populasi	Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Sampel.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Jenis dan Data Sumber	Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Jenis Data	Error! Bookmark not defined.

3.3.2	Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.5	Metode Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	Error! Bookmark not defined.
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	Error! Bookmark not defined.
3.5.3.	Uji Kelayakan Model (Uji F).....	Error! Bookmark not defined.
3.5.4.	Analisis Regresi Berganda.....	Error! Bookmark not defined.
3.5.5.	Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t).....	Error! Bookmark not defined.
3.5.6.	Koefisien Determinasi (R^2).....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		Error! Bookmark not defined.
4.1	Deskripsi Data.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.2	Deskripsi Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.2	Metode Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.1	Uji Validitas.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.2	Uji Realibilitas.....	Error! Bookmark not defined.
4.3	Uji Asumsi Klasik.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.1	Uji Normalitas.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.2	Uji Multikolinieritas.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.4	Uji Heteroskedastisitas (Glejser).....	Error! Bookmark not defined.
4.5	Uji Hipotesis.....	Error! Bookmark not defined.
4.5.1	Uji t.....	Error! Bookmark not defined.
4.5.2	Uji F.....	Error! Bookmark not defined.
4.5.3	Uji Koefisien Determinasi.....	Error! Bookmark not defined.
4.6	Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
4.6.1	Pengaruh <i>Brand Trust</i> Terhadap Keputusan Pembelian.....	Error! Bookmark not defined.
4.6.2	Pengaruh Harga Produk Terhadap Keputusan Pembelian.....	Error! Bookmark not defined.
4.6.3	Pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....		Error! Bookmark not defined.
5.1	Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2	Saran.....	Error! Bookmark not defined.
5.3	Agenda Penelitian Mendatang.....	Error! Bookmark not defined.

5.4 Keterbatasan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Pengambilan Keputusan Pembelian.....	13
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.1 Histogram	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.2 Normal P-P Plot.....	Error! Bookmark not defined. 4
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Penjualan Produk Merries tahun 2018-2021	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 2 Klasifikasi Tingkat Reliabilitas	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 3	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 1 Hasil tanggapan responden terhadap indikator (X1) pada variabel Brand Trust	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 2 Hasil tanggapan responden terhadap indikator (X2) pada variabel Harga Produk	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 3 Hasil tanggapan responden terhadap indikator (X3) pada variabel Citra Merek	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 12 Hasil tanggapan responden terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 16 Hasil Uji Validitas Variabel <i>Brand Trust</i> (X1)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 17 Hasil Uji Validitas Variabel Harga Produk (X2)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 18 Hasil Uji Validitas Variabel Citra Merek (X3)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 19 Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian (Y)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 20 Hasil Uji Reliabilitas Variabel <i>Brand Trust</i> (X1)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 21 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Harga Produk (X2)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 22 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Citra Merek (X3)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 23 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Keputusan Pembelian (Y)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 24 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 25 Hasil Uji Multikolinieritas	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 26 Hasil Uji Glejser	Error! Bookmark not defined.

Tabel 4. 27 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 28 Hasil Uji t **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 29 Hasil Uji F **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 30 Hasil Uji Koefisien Determinasi **Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan tidak dapat hanya berfokus pada wilayah perkotaan atau pusat pemerintahan, melainkan harus menyentuh hingga ke tingkat paling bawah yaitu desa. Hal ini dikarenakan desa merupakan basis kehidupan masyarakat Indonesia, di mana sebagian besar penduduk tinggal dan melakukan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya di desa dan semuanya harus dikelola secara aktual dan sebaik-baiknya.

Selanjutnya akuntansi merupakan ilmu yang sangat penting dalam dunia pemerintahan dan ilmu ini sangat berkembang pesat. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu yang terjadi di badan pemerintahan (Indrianasari, 2017). Dalam suatu pemerintahan di Indonesia Pemerintahan terkecil yang ada dalam suatu wilayah dinamakan desa. Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan berkembang seiring dengan kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun

2014 menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan; prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang undang tentang desa juga memperkuat kewenangan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan adanya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat dikoordinasi dengan baik. Undang-undang ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kebijakan tata kelola desa yang ada dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksud untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian dengan adanya pemberian penghasilan dan tunjangan bagi kepala desa beserta badan permusyawaratan desa (BPD) dan perangkat lainnya, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Pemberian kesempatan ini juga diharapkan untuk mengurangi permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Dalam desa terdapat pemerintah desa yaitu Kepala Desa atau disebut dengan Kades yang dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kolaborasi pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perangkat desa terdiri atas ; Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala seksi dan Kepala Dusun yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dukungan finansial juga diberikan pemerintah pusat dengan mengalokasikan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain diterbitkannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan telah diperbarui kembali menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi acuan desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan melakukan Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya dalam mengalokasikan/ menganggarkan dana untuk pengelolaan lingkungan hidup di desa yang mencakup berbagai prosedur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.

Dalam tata pemerintahannya, semua elemen pemerintahan desa tersebut harus menerapkan prinsip akuntabilitas dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai peraturan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari *good governance*, dimana akuntabilitas merupakan kewajiban

pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardisono, 2006:20).

Perangkat desa juga harus menunjukkan prinsip transparansi kepada masyarakat dalam mengelola keuangan desa dan didampingi BPD. Adanya BPD diharapkan masyarakat dapat menilai kinerja perangkat desa secara langsung, jika kinerja perangkat desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkap kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga perangkat desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

Dalam konteks ini, BPD memegang peran penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi desa. Mereka memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan dana desa. Selain itu, BPD juga bertanggung jawab dalam mengawasi tindakan pemerintah desa, memastikan transparansi, serta menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah desa (Saputra et al., 2022). Dengan demikian, BPD berperan sebagai lembaga penghubung antara pemerintah desa dan masyarakatnya, memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam rangka menjalankan peran ini dengan baik, BPD harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan dan pedoman yang

mengatur pemerintahan desa serta memiliki keterampilan dalam mengelola dana desa agar dapat mengawasi penggunaannya secara efisien dan akuntabel.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga desa yang memiliki kedudukan penting sebagai representasi masyarakat desa sekaligus mitra pemerintah desa. BPD menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Melalui fungsi tersebut, adanya BPD diharapkan mampu memastikan seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai prosedur dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan fungsi BPD dalam mendorong akuntabilitas Dana Desa pada praktiknya tidak selalu berjalan optimal. Masih terdapat kendala seperti keterbatasan pemahaman regulasi oleh anggota BPD, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah dan pengawasan, serta koordinasi yang belum maksimal antara BPD dan pemerintah desa. Kondisi tersebut dapat berdampak pada lemahnya kontrol sosial serta kualitas pertanggung jawaban atas penggunaan Dana Desa.

Dengan adanya dana desa maka pemerintahan desa mempunyai peranan yang penting dalam membantu pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Jumlah dana desa yang masuk memiliki jumlah yang sangat besar hal ini sangat rawan dengan penyelewengan dari pihak- pihak terkait, maka dari itu pemerintahan desa dituntut untuk lebih transparansi dan akuntabel terhadap masyarakat. Selain BPD yang menjadi bagian dari perangkat desa, peran

masyarakat juga diperlukan untuk menjadi pengawas langsung dan tidak lepas dari pengawasan pemerintah Kabupaten yang memang wajib memonitoring jalannya penggunaan Dana Desa (Wijayanti, 2017).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasayarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penjelasan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang memuat pengelolaan keuangan desa dapat menjadi tolok ukur bagi perangkat desa yang mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam tahap pertama perencanaan dan penganggaran dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), yang dihasilkan dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan dan penatausahaan mencakup bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat

dilaksanakan. Tahap penatausahaan dalam penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, bendahara desa dalam pencatatan biasanya menggunakan ; Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.

Tahap ketiga yaitu tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/ Walikota dan juga disampaikan ke BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Rincian laporan sebagai berikut ; Laporan kepada Bupati/ Walikota (melalui camat), Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Laporan Pertanggungjawaan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap akhir tahun anggaran dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Tahap pertanggungjawaban terdiri dari ; Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, alokasi Dana Desa ini mencakup berbagai prioritas utama yang berfokus pada penguatan ekonomi desa, pembangunan infrastruktur dasar, ketahanan pangan, serta pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia desa.

Pemerintah pusat telah melalui Kementerian Keuangan menganggarkan pada tahun 2025 sebesar Rp. 71 triliun, realisasi dana desa yang mencapai Rp. 69,86 triliun bertujuan untuk mendukung pembangunan di tingkat desa secara optimal dan efektif, sesuai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta disalurkan bagi 74953 desa dan akan disalurkan oleh 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dengan sistematisasi alokasi yang lebih baik, Desa-desa di Indonesia diharapkan dapat lebih fokus dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Masyarakat desa pun diharapkan berperan aktif dalam memonitor penggunaan Dana Desa, sehingga pelaksanaannya benar-benar bermanfaat langsung bagi kesejahteraan dan perkembangan desa masing-masing.

Adapun berdasarkan data rincian Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan jumlah anggaran dana desa Sambangan yang telah diperoleh dari pemerintah pusat yg terbagi mulai alokasi dasar, alokasi formula dan alokasi kinerja bisa dilihat dari data daftar alokasi dana desa kecamatan Babat Kabupaten Lamongan berikut:

Tabel 1.1
Rincian alokasi Dana Desa Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan
Tahun 2025

Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Kinerja	Jumlah
Puncak wangi	Rp607.122.000	Rp186.417.000	-	Rp793.539.000
Sogo	Rp607.122.000	Rp212.727.000	-	Rp819.849.000
Bedahan	Rp607.122.000	Rp247.050.000	-	Rp854.172.000
Truni	Rp607.122.000	Rp192.960.000	-	Rp800.082.000
Gendongkulon	Rp674.129.000	Rp337.131.000	-	Rp1.011.260.000
Plaosan	Rp674.129.000	Rp181.854.000	-	Rp855.983.000
Trepan	Rp674.129.000	Rp256.962.000	-	Rp864.084.000
Kuripan	Rp674.129.000	Rp319.677.000	-	Rp993.806.000
Kebalanpelan	Rp607.122.000	Rp212.286.000	Rp258.510.000	Rp1.077.918.000
Sumurgenuk	Rp674.129.000	Rp355.377.000	-	Rp1.026.506.000
Gembong	Rp674.129.000	Rp315.168.000	-	Rp989.297.000
Bulumargi	Rp674.129.000	Rp319.365.000	-	Rp993.494.000
Datinawon	Rp.741.136.000	Rp426.411.000	Rp258.510.000	Rp1.304.057.000
Kebalandono	Rp674.129.000	Rp352.242.000	-	Rp999.371.000
Patihan	Rp607.122.000	Rp227.739.000	-	Rp834.861.000
Moropelang	Rp674.129.000	Rp268.830.000	-	Rp942.959.000
Keyongan	Rp674.129.000	Rp239.040.000	-	Rp913.169.000
Sambangan	Rp540.116.000	Rp182.475.000	-	Rp722.591.000
Tritunggal	Rp.741.136.000	Rp305.220.000	Rp258.510.000	Rp1.304.866.000
Kebonangung	Rp607.122.000	Rp179.589.000	-	Rp786.071100
Karangkembang	Rp.741.136.000	Rp351.078.000	-	Rp1.092.214.000

Sumber : DJPK Kemenkeu.co.id

Bedasarkan tabel 1.1 diatas menunjukan bahwa Desa Tritunggal merupakan desa yang memperoleh alokasi dana desa tertinggi dikecamatan Babat pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 1.304.866.000, sedangkan Desa Sambangan sendiri menjadi desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa paling

sedikit di kabupaten Babat ditahun 2025 dengan jumlah anggaran Rp 722.591.000. Hal ini sangat harus menjadi perhatian pemerintah desa khususnya Desa Sambangan harusnya lebih bisa mengelola anggarannya dengan baik karna anggarannya lebih sedikit dari desa lain di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Dalam permasalahan dilapangan fakta yang di peroleh adalah Pemerintah Desa Sambangan masih kesulitan dalam penyusunan Laporan APBDes sehingga sering terjadi keterlambatan serta kurang efektif dalam memanfaatkan sumber dana yang ada.

Dari fenomena tersebut, seharusnya Dana Desa dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik dan teliti agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran. Oleh sebab itu perlunya peran perangkat desa untuk membantu Kepala Desa serta peran penting dari BPD dalam mengelola serta mengawal keuangal desa, agar dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan yang dapat mengakibatkan munculnya permasalahan karena Kepala Desa dan perangkatnya yang belum kompeten dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Hal ini yang kemudian menarik penulis untuk meneliti beberapa faktor Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sebagai salah satu desa penerima Dana Desa menjadi penting untuk dikaji guna melihat bagaimana peran BPD dijalankan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana. Oleh karena itu, dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan” .

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah pada penelitian tersebut maka pertanyaan dalam rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatasi pengelolaan Dana Desa?
2. Bagaimana keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan APBDes?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mewujudkan akuntabilitas Dana Desa?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik dan pemerintahan desa, terkait peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

2. Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pengalaman, dan keterampilan penulis dalam menganalisis isu-isu tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, penelitian ini juga menjadi syarat akademis untuk menyelesaikan studi pada jenjang sarjana.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan membantu pemerintah desa dalam menjalin kemitraan yang harmonis dengan BPD sehingga tidak terjadi konflik kepentingan di Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

c. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran, fungsi, tantangan, dan strategi yang dapat dilakukan BPD dalam mengoptimalkan akuntabilitas Dana Desa di Desa Sambangan

Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Dengan demikian, penelitian ini bisa menjadi acuan bagi anggota BPD dalam meningkatkan kapasitas, profesionalitas, dan kinerjanya.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Dana Desa. Dengan adanya akuntabilitas, masyarakat dapat merasakan manfaat Dana Desa secara nyata dan sesuai kebutuhan masyarakat Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

e. Bagi Pemerintah Daerah dan Pembuat Kebijakan.

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, kementerian terkait, maupun lembaga pengawas eksternal dalam merumuskan kebijakan atau program pembinaan yang lebih tepat sasaran guna memperkuat kapasitas BPD di seluruh Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan penulis dalam penyusunan skripsi dikarenakan penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dalam perbandingan bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut jurnal dari penelitian terdahulu sebagai perbandingan tanpa terlepas dari topik penelitian skripsi. Penelitian terdahulu memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep. Adapun penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan dan referensi untuk memudahkan peneliti dalam membuat penelitian ini. Peneliti telah menganalisa 7 (Tujuh) penelitian terdahulu yang berkaitan, sejenis dalam bentuk metode penelitiannya, berikut tabel penelitian terdahulu pada penelitian ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Variabel	Metode Analisis	Hasil	Persamaan dan Perbedaan antar Penelitian
1	Reza Rewaldhi, Husen dan Ibnu (2021)	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020	Pendekatan deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini didapat bahwa Peran BPD dalam tahap perencanaan ADD di Desa Kaligawe Wetan adalah menyampaikan aspirasi masyarakat dalam Musrembangdes dan peran BPD	Sama-sama membahas tentang peran BPD dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, sedangkan perbedaan ada pada Lokasi penelitian, fokus pada peran mitra kerja, dan tahun

				dalam pengambilan keputusan pada tahap perencanaan pembangunan yang akan direalisasikan lalu keputusan tersebut dituangkan dalam Perdes yang telah disepakati dengan Pemerintah Desa	penelitian.
2	Rika, Abdul dan Yunial (2022)	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa	Pendekatan deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD dalam pengelolaan dana desa kurang optimal.	Sama-sama membahas tentang peran BPD dan pengelolaan Dana Desa, sedangkan perbedaan ada pada Lokasi penelitian, fokus pada kurang spesifik tentang akuntabilitas, dan tahun penelitian
3	Dita Anggraini (2024)	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Pendekatan deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa malalin telah merealisasikan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan terwujudnya pembangunan dalam anggaran	Sama-sama membahas tentang peran BPD dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, sedangkan perbedaan ada pada Lokasi penelitian, fokus pada peran mitra kerja, dan tahun penelitian.

				dan tidak lepas dari partisipasi masyarakat desa Malalin dalam pengelolaan dana desa.	
4	Kurnia Ambarwati dan Novi Lailiyul Wafiroh (2024)	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Pendekatan deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan telah berperan dan akuntabel karena dalam setiap tahapan-tahapannya telah disusun berdasarkan aturan dalam Permendagri No.20 Tahun 2018.	Sama-sama membahas tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, sedangkan perbedaan ada pada Lokasi penelitian, fokus pada peran perangkat desa serta tidak secara kusus peran BPD, dan tahun penelitian.
5	Zefanya, Ardin dan Halomoan (2025)	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Pendekatan deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perangkat Desa di Desa Selemak telah berperan baik dalam akuntabilitas tahapan pengelolaan dana desa.	Sama-sama membahas tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, sedangkan perbedaan ada pada Lokasi penelitian, fokus pada peran perangkat desa serta tidak secara kusus

					peran BPD, dan tahun penelitian.
6	Rayhan Figo P (2025)	Analisis Peran BPD dalam fungsi pengawasan Kepala Desa	Pendekatan deskriptif kualitatif	Hasil penelitian bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa tidak selalu berjalan sesuai dengan ekspektasi yang telah ditetapkan	Sama-sama membahas tentang peran BPD, sedangkan perbedaan ada pada Lokasi penelitian, lebih ke fungsi pengawasan kusus ke Kepala Desa serta tidak secara kusus pengelolaan Dana Desa, dan tahun penelitian.
7	Catir, Said, A.L., & Zahari, A. F. M (2025)	Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Apbdes	Pendekatan deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Menetapkan alat ukur (standar) hasil kerja BPD desa Awa dapat dilihat menyampaikan aspirasi masyarakat.	Sama-sama membahas tentang peran BPD, sedangkan perbedaan ada pada Lokasi penelitian, fokus pada pelaksanaan Apdes, dan tahun penelitian.

Sumber : Penelitian 2025

Dari penelitian-penelitian terdahulu, terlihat pola bahwa peran BPD masih menghadapi kendala utama berupa, yaitu keterbatasan kapasitas, rendahnya partisipasi masyarakat, serta beberapa hubungan yang belum optimal dengan pemerintah desa. Adapun persamaan judul peneliti diatas dengan peneliti yang

sedang dilakukan ialah sama-sama melakukan penelitian mengenai peran badan permusyawaratan desa dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian ialah penelitian ini lebih menekankan pada peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam akuntabilitas danadesa di Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

2.2 Landasan Teori

Dalam pembahasan ini dimaksudkan menggambarkan atau menjelaskan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada bab pembahasan. Adapun penelitian ini dititik beratkan pada kajian Peran BPD dalam akuntabilitas Dana Desa di Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

2.2.1 Teori Peran

Menurut Biddle dan Thomas bahwa peran adalah seperangkat fungsi yang membatasi perilaku seseorang yang memegang posisi tertentu. Dapat diketahui bahwa peran atau peranan yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi atau jabatan tertentu. Menurut Biddle dan Thomas, indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran, yaitu:

1. *Expectation* (harapan).

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang sudah seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Sebagai contoh MK dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan keadilan bagi seluruh Masyarakat dan bersifat independen yang tidak terpengaruh oleh kepentingan lainnya.

2. *Norm* (norma).

Norma, merupakan salah satu bentuk harapan. Jenis harapan menurut Secord & Backman adalah sebagai berikut: (a) Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*) yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi, (b) Harapan normatif (*prescribed role expectation*) adalah keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif dibagi ke dalam dua jenis yaitu: pertama, harapan yang terselubung (*covert*) adalah harapan yang ada tanpa harus diucapkan. Misalnya MK harus memutuskan suatu perkara atas dasar keadilan yang seadil-adilnya bagi Masyarakat karena merupakan Lembaga peradilan tertinggi. Inilah yang disebut norma (*norm*). Kedua, yaitu harapan yang terbuka (*overt*) adalah harapan yang diucapkan. Misalnya MK berperan sebagai yudisial review terhadap UU yang telah diatur pada UUD 1945. Harapan ini disebut tuntutan peran (*role demand*).

3. *Performance* (wujud perilaku).

Wujud perilaku dalam peran, peran diwujudkan dalam perilaku yang nyata, bukan sekedar harapan. Misalnya peran MK seperti yang diharapkan oleh norma adalah menguji Undang-Undang berdasarkan UUD 1945. Namun, dalam kenyataannya, MK malah menambahkan norma baru dalam pengujian UU atau MK memutuskan suatu perkara diluar jalur kewenangan MK yang sudah diatur dalam PMK.

4. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi).

Penilaian peran adalah pemberian kesan positif atau negatif yang didasarkan pada harapan masyarakat terhadap peran yang dimaksud diatas. Sedangkan

sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau merubah sikap peran dengan berbagai cara sehingga yang tadinya dinilai negatif menjadi positif. Penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat datang dari eksternal maupun dari internal (Hia, 2019).

Teori Biddle dan Thomas tersebut dapat dilihat peran atau peranan seseorang berdasarkan harapan-harapan orang lain yang menyangkut perilaku yang pantas sesuai dengan norma, wujud perilaku, pemberian kesan positif atau negatif yang didasarkan pada harapan terhadap peran yang dimaksud diatas. Dengan demikian, teori Biddle dan Thomas lebih komprehensif untuk melihat peran seseorang dalam suatu posisi tertentu. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Biddle dan Thomas sebagai landasan untuk mengkaji Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

2.2.2 Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja perilakunya. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program. Akuntansi kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya *Good Governance* dalam mengelola organisasi publik. Menurut Mardiasmo (2009), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang

menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010/PSAP 01 Kerangka Konseptual menyatakan bahwa “Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam menurut Mahmudi (2015) yaitu Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*) dan Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*). Adapun penjelasan dari dua macam akuntabilitas publik diatas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerinrah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntansi Horizontal (*horizontal accountability*) Akuntansi horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas publik harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa dimensi, Menurut Ellwood 1993 dalam Mahmudi (2015), terdapat empat dimensi yang dapat diturunkan menjadi indikator akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark-up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dalam pemberian kontrak tender adalah apakah proses tender telah dilakukan secara *fair* melalui *Compulsory Competitive Tendering (CCT)*, ataukah dilakukan melalui pola Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan

alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.2.3 Teori *Good Governance*

Good Governance pada dasarnya merupakan suatu konsep pencapaian keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai suatu konsensus bersama antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, 2021). Dewasa ini konsep *good governance* menjadi isu yang paling mendapatkan perhatian dan sebagai bentuk manifesto politik baru khususnya dalam suatu penyelenggaraan administrasi publik. Menurut Sedarmayanti dalam (Amin Rahmanurrasjid, 2008) hal ini dikarenakan oleh gencarnya tuntutan dari masyarakat sipil kepada penyelenggara kekuasaan untuk terus mengelola pemerintahan dengan baik yang dipengaruhi oleh globalisasi, tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang terus berkembang.

Senada dengan Yuniningsih (2018) bahwa *good governance* merupakan tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang, ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan

mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara merek. *Good governance* adalah kesepakatan yang diciptakan oleh 3 (tiga) aktor utama yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta yang mengatur untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Berdasarkan definisi para ahli diatas *good governance* yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa *good governance* secara umum dimaknai sebagai suatu proses sinergitas antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam sebuah penyelenggaraan atau pengelolaan yang berorientasi pada kepentingan publik meliputi pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan dengan baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip yang mencirikan terwujudnya *good governance*.

Selanjutnya Mardiasmo (2009) dalam (Meidina, 2018) mengemukakan setidaknya kriteria *good government governance* yang harus dipedomani antara lain akuntabilitas, transparansi, demokrasi, dan aturan hukum. Penjelasan dari prinsip-prinsip *good government governance*, sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (*Accountability*).

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara harus melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab dan jujur sesuai dengan ketentuan perundangundangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

2. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Demokrasi (*Democratisation*)

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum.

4. Aturan hukum (*Rule Of Law*)

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

Jadi dengan terciptanya paradigma *governance* yang baik di Indonesia, diyakini akan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Sehingga, tindakan KKN yang selama ini banyak dilakukan orang-orang yang berkerja di bidang Pemerintahan akan mampu di cegah bahkan mungkin tindak pidana korupsi tidak akan terjadi lagi karena inti dari prinsip *good governance* mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan.

2.2.4 Teori *Check and Balance*

Ketentuan UUD 1945, Presiden memiliki kekuasaan yang sangat luas. Di samping kekuasaan di bidang Eksekutif, Presiden juga memiliki kekuasaan di bidang Legislatif dan Yudikatif. Analisis ketatanegaraan menunjukkan bahwa UUD 1945 membawa sifat *executive heavy*, artinya memberikan bobot kekuasaan yang lebih besar kepada lembaga Eksekutif, yaitu Presiden.

Menurut Mahfud MD, salah satu kelemahan dari UUD 1945 sebelum amandemen adalah tidak adanya mekanisme checks and balances. Selain menguasai bidang Eksekutif, Presiden memiliki setengah dari kekuasaan

Legislatif yang dalam prakteknya Presiden juga menjadi ketua Legislatif. Presiden dalam kegentingan yang memaksa juga berhak mengeluarkan PERPU, tanpa kriteria yang jelas tentang apa yang di maksud “kegentingan yang memaksa”. UUD 1945 juga tidak mengatur mekanisme judicial review, padahal sering kali lahir produk Legislatif yang dipersoalkan konsistensinya dengan UUD karena lebih banyak di dominasi oleh keinginan-keinginan politik dari pemerintah.


Sistem ketatanegaraan Indonesia, setelah perubahan UUD 1945 mengatur Prinsip Check and Balance. Prinsip ini dinyatakan tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan UUD 1945 yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*check and balances*) yang lebih ketat dan transparan. Suatu pendapat menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD NRI tahun 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balance*) yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman (Sunarto, 2016).

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut (Darmayani, 2019) kerangka konsep penelitian merupakan abstraksi dari suatu relitas sehingga dapat dikomunikasikan dan membentuk teori yang menjelaskan keterkaitan antara variabel yang diteliti. Kerangka konseptual

dapat memberikan gambaran singkat mengenai tahapan penelitian dan tahap awal hingga akhir.

Kerangka konsep ini menghubungkan antara Peran BPD (sebagai variabel independen) dengan Akuntabilitas Dana Desa (sebagai variabel dependen). Adapun kerangka konseptual yang peneliti kembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konsep

Semakin optimal peran BPD dalam menjalankan fungsi-fungsinya, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

2.4 Kerangka Teori

Kerangka teori merujuk pada konsep-konsep yang berupa hasil abstraksi pemikiran yang bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Penjelasan teori yang akan diuraikan dalam skripsi ini meliputi :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.¹³ Pada Peraturan pemerintahan Desa No. 72 tahun 2005 tentang desa dijelaskan bahwa BPD. Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal peresmian dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan.

BPD memiliki peran yang sangat penting didalam pengawasan dana desa karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa BPD dapat dianggap sebagai perlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di era otonomi daerah di Indonesia. BPD memiliki kedudukan sejajar dengan pemerintahan desa, dengan fungsi utama pengawasan kinerja pemerintahan desa (fungsi legislasi) meliputi pengawasan pelaksanaan peraturan desa. BPD terbentuk sebagai salah satu implementasi dari pada Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang erat kaitannya dengan pemerintahan desa dikenal sebagai Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan atas pergantian undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka kata perwakilan diganti dengan Permusyawaratan dengan demikian Badan Perwakilan Desa diganti dengan Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan fungsi maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga Permusyawaratan atau DPR kecil yang berada di desa yang mewadahi aspirasi masyarakat desa dan Dasar Hukum BPD dalam mengawasi Dana Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang mempunyai pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-Undang dan Peraturan. Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas hingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. adanya mekanisme check and balance ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa. Adapun dasar hukum yang melindungi BPD saat melakukan pengawasan dana desa ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. adalah undangundang hasil revisi atau perbaruan dari UU sebelumnya. Lebih di tekankan lagi pada Pasal 55 disebut, adapun peran BPD sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2. Dana Desa

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Dengan mengalokasikan dana sebesar 10% diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan dan pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBD kabupaten provinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan (Ernie Tisnawati Sule, 2013). Selanjutnya Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 jo. PP Nomor 8 Tahun 2016, Dana Desa digunakan untuk:

- a. **Pembangunan Desa**, seperti infrastruktur, fasilitas publik, dan pelayanan sosial dasar.
- b. **Pemberdayaan Masyarakat**, kegiatan peningkatan kapasitas, ekonomi produktif, dan pendidikan masyarakat.
- c. **Pembinaan Kemasyarakatan**, termasuk penguatan lembaga desa dan kegiatan sosial.

Mengingat kebijakan dana desa masih merupakan sesuatu yang relatif baru dan belum banyak penelitian yang dilakukan guna melihat implementasi dari kebijakan ini, sementara untuk suatu kebijakan baru perlu dilakukan evaluasi.

Berlakunya undang-undang tersebut menimbulkan konsekuensi pemerintah Desa memperoleh dana yang dapat dikelola relatif besar. Di sisi lain, tentunya dana yang relatif besar tersebut harus bisa dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk itu, pemerintah juga telah mempersiapkan beberapa peraturan terkait untuk mendukung akuntabilitas dana desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 membahas dana desa (sumber pendanaan APBN) yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 / 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2014 (Republik Indonesia, 2014a, 2015).

Berbagai peraturan diatas tidak dimaksudkan untuk mempersulit pemerintah perdesaan untuk mengelola dana desa, melainkan agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal demi kemajuan perdesaan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Namun, di sisi lain keterbatasan sumber daya mungkin menjadi kendala bagi pemerintah perdesaan untuk dapat mengelola sesuai aturan dan tujuan dibentuknya dana desa. Jumlah Dana Desa terus meningkat setiap tahun, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat agar penggunaannya tepat sasaran.

3. Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas (*Accountability*) adalah adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah untuk mengelola segala persoalan sosial, oleh karena itu pemerintah dituntut untuk selalu mempertanggungjawabkannya (Sangkala, 2022). Selain itu akuntabilitas adalah kewajiban individual atau pejabat pemerintah yang bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya publik yang mempengaruhi mereka agar mereka dapat menjawab berbagai masalah yang

terkait dengan akuntabilitas mereka (Rakhmat, 2018). Akuntabilitas adalah kewajiban individual atau pejabat pemerintah yang bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya publik yang mempengaruhi mereka agar mereka dapat menjawab berbagai masalah yang terkait dengan akuntabilitas mereka (Rakhmat, 2018).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban seseorang yang telah diberi kepercayaan oleh publik untuk mengelola segala persoalan sosial yang terkait sehingga dapat mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas Dana Desa berarti kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat dan negara. Bentuk akuntabilitas mencakup:

- a. **Akuntabilitas Keuangan**, laporan realisasi anggaran, bukti transaksi, dan audit keuangan.
- b. **Akuntabilitas Kinerja**, capaian program sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. **Akuntabilitas Hukum**, kesesuaian dengan regulasi (UU Desa, Permendagri, dll.).
- d. **Akuntabilitas Sosial**, transparansi kepada masyarakat melalui musyawarah, papan informasi, dan media publikasi.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sudah diberi kepercayaan, dan harus dapat bertanggung jawab atas semua tugasnya secara bijak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Arintowati & Dyan, 2022) perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintah
- b. Dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan
- c. Mekanisme pertanggungjawaban.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metodologi merupakan kerangka kerja penting dalam penelitian, karena menentukan cara peneliti memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data. Penelitian ini menggunakan metode **pendekatan kualitatif deskriptif**, yaitu metode yang menggambarkan keadaan sebenarnya secara sistematis (Indrianasari, 2017). Menurut (Moleong, 2018), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah. Selanjutnya Menurut (Ratna, 2010 dalam Nurul dan Iin, 2017) deskriptif merupakan metode yang sangat umum, dapat digunakan dalam memecahkan masalah ilmu pengetahuan dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis.

Alasan penggunaan pendekatan kualitatif :

1. Fokus penelitian adalah peran Badan Permusyawaratan Desa BPD, yang lebih tepat dipahami melalui makna, pengalaman, dan proses sosial, bukan sekadar angka.
2. Akuntabilitas Dana Desa merupakan fenomena kompleks, melibatkan interaksi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, sehingga perlu digali secara mendalam melalui wawancara dan observasi.

3. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengungkap faktor pendukung dan penghambat peran BPD yang mungkin tidak terlihat jika hanya menggunakan survei kuantitatif.

Jenis penelitian ini adalah **deskriptif**, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara faktual dan akurat. Melalui penelitian deskriptif, peneliti dapat menjelaskan peran BPD dalam pengawasan dan akuntabilitas Dana Desa.

3.2 Lokasi dan Obyek Penelitian

Lokasi dan obyek penelitian ini dilakukan di Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan tepatnya di Kantor Pemerintahan Desa Sambangan yang beralamat di Jalan Telogorejo no. 45 Sambangan Kecamatan Babat 62271, dimana tempat pengambilan datanya tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

3.3 Teknik dan Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, sebagaimana maksud yang disampaikan oleh (Sugiyono, 2012) dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif, *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Dimana informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang

paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Selanjutnya dalam penelitian ini terfokus pada Pejabat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku yang menjalankan fungsi pengawasan kegiatan atau aktifitas pemerintahan Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan khususnya mengenai pengelolaan Dana Desa tersebut. Selain Carik juga sebagai sumber informasi utama, karena yang paham tentang pengelolaan keuangan desa dan dalam penyusunan APBDesa di Desa Sambangan. Agar data yang diperoleh kredibel/ akurat, maka subjek pengamatan didukung dengan penjelasan dari informasi lain. Adapun informasi lain seperti dari Kepala Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kepala Dusun, anggota BPD itu sendiri.

3.4 Sumber Data

Sumber data menunjukkan dari mana asal data yang digunakan dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yaitu berupa buku, transkrip dan lain-lain. Menurut (Sugiyono, 2019) berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer, merupakan sumber data dari penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asalnya atau terjun langsung dilapangan yang merupakan data empirik, data empirik sebagaimana yang dimaksud adalah hasil wawancara lisan dan data tertulis dengan beberapa pihak atau informan yang benar- benar berkompeten, bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan, dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara lisan dan data tertulis kepada narasumber atau responden yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data. Wawancara didapatkan dari ringkasan data tertulis untuk lebih diperjelas. Narasumber atau responden dalam wawancara ini yaitu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sambangan, Kepala dan Sekretaris Desa serta Kaur Keuangan Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan atau kajian pustaka, buku- buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, dokumen, internet, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan. Data sekunder yang digunakan yaitu dokumen- dokumen mengenai pengelolaan Dana Desa serta data tambahan mengenai profil Desa Sambangan. Data ini bersumber

dari Kantor Pemerintahan Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data dan informasi yang akurat dan valid untuk mendapatkan data primer maka peneliti menggunakan metode Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

3. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Menurut Sugiyono (2015:72) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi ataupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan berinteraksi secara langsung dengan informan. Teknik ini akan menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan- pertanyaan yang berlanjut sehubungan dengan masalah penelitian. Adapun wawancara tertulis yang dilakukan untuk memperjelas dari wawancara lisan.

4. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu obyek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipasi dan non partisipasi(Sugiyono, 2015:204). Dalam meneliti observasi, peneliti menggunakan alat bantu seperti kamera dan *recorder*. Penelitian ini melakukan observasi langsung

pada Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan untuk mendapatkan informasi yang kredibel.

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berbentuk buku, arsip, file, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Pada penelitian ini akan dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal dan mengumpulkan dokumen- dokumen yang dimiliki pemerintah Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data terpenting.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu sebagai cara melaksanakan analisa terhadap data dengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga data tersebut dapat bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian tujuan dari menganalisa data adalah untuk mengungkapkan data apa yang perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, serta kesalahan apa yang perlu diperbaiki (Usman, 2009). Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi :

1. Reduksi Data

Reduksi data dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian dan perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan tidak semua relevan dengan rumusan masalah. Selanjutnya mencatat data yang diperoleh sesuai dengan wawancara, dan observasi pada lapangan. Pada reduksi data ini, data yang dikumpulkan berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai Dana Desa di Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

2. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2005:33). Metode Triangulasi yang digunakan yaitu:

- a. Triangulasi Sumber, yaitu adalah menggali sumber kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Triangulasi sumber dalam penelitian adalah informan kunci. Triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah: (a) informan kunci yaitu Ketua BPD Tamyis (42); (b) Sulistyowati (47) sebagai Kepala Desa; (c) Sukining (57) sebagai Kaur TU dan Umum; (d) Kiviyah Handasari (36) sebagai Kaur Keuangan; (e) Harmuji (49) sebagai Perwakilan Tokoh Masyarakat.
- b. Triangulasi metode, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti

menggunakan metode wawancara, observasi, dan survey. Untuk wawancara lisan, tertulis, observasi, dan survey dilaksanakan pada tanggal 5 November 2025 hingga tanggal 30 November 2025.

- c. Penarikan Kesimpulan, yaitu berdasarkan pada penyajian data dan reduksi data serta yang menjawab rumusan masalah penelitian. Sekertaris Desa Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sebagai informan kunci dalam pengelolaan Dana Desa.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Pembahasan dalam bab ini didapat melalui hasil pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi, wawancara terhadap informan atau responden yang dibutuhkan dalam penelitian, serta diskusi yang terfokuskan terhadap masalah yang diteliti. Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini, akan menguraikan berbagai hal mengenai hasil wawancara pada waktu melakukan observasi lapangan di kelurahan Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam akuntabilitas Dana Desa.

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Desa Sambangan adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia, dengan kode wilayah administratif 35.24.05.2021. Desa Sambangan di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, juga menawarkan beberapa objek penelitian potensial, terutama dalam bidang Seni Budaya yaitu Nyadran yang di laksanakan di setiap tahun pasca panen musim tanam kedua.

Pada tahun 1990 Desa Sambangan di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan dipimpin oleh seorang petinggi bernama Mulyono yang memimpin cukup lama di Sambangan di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, akan tetapi selanjutnya digantikan oleh Azqiyatul Chofifah Pada Tahun 2006 Masa transisi pun berlanjut sehingga Azqiyatul Chofifah digantikan oleh Bapak Sulaiman Pada Tahun 2013 sampai pada pemilihan selanjutnya waktu itu. Setelah itu dipilihlah kepala Desa Sambangan di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan yang secara berurutan dan dapat dilihat daftar nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala desa tersebut pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Nama yang pernah menjabat
Kepala Desa di Desa Sambangan


No	Nama	Jabatan	Priode/Tahun
1	Mulyono	Kepala Desa	1990-2006
2	Azqiyatul Chofifah	Kepala Desa	2006-2013
3	Sulaiman	Kepala Desa	2013-2018
4	Sulistiyowati	Kepala Desa	2018-Sekarang

Sumber : Dok. Desa Sambangan

Desa Sambangan Kecamatan Babat terletak di Kabupaten Lamongan, berada di sudut barat wilayah kabupaten tersebut. Wilayah ini merupakan wilayah dengan dataran rendah dan yang ketinggian rata-ratanya sekitar 7 mdpl. Luas wilayah Kecamatan Babat mencapai 63,08 km². Letaknya sekitar 27 km di sebelah barat Pusat Kota Lamongan dan sekitar 74 km dari Pusat Kota Surabaya ke arah barat. Secara geografis, kota Babat berada di persimpangan jalan raya menuju ke arah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tuban, dan Kota Surabaya, serta merupakan jalur utama Surabaya-

Jakarta. Keberadaan ini sangat strategis sebagai pusat keluar dan masuknya barang bagi daerah sekitarnya.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kecamatan Babat



Pada akhir tahun 2025, wilayah administrasi di Kecamatan Babat ini berisikan 21 desa serta 2 kelurahan. Salah satunya Desa Sambangan dengan luas area paling kecil yaitu mencakup area seluas 2,75 km² dengan presentase luas kecamatan babat 4,36%, sementara Desa Bulumargi memiliki are terluas yakni 6,37 km² dengan presentase luas kecamatan babat 10,10%. Batasan area Kecamatan Babat di sebelah utara dibatasi oleh Kecamatan Sekaran serta Kabupaten Tuban, sementara di sebelah selatan dibatasi oleh beberapa kecamatan di antaranya Sugio, Kedungpring, dan Modo. Di sebelah timur, wilayah ini dibatasi oleh Kecamatan Pucuk, sedangkan di sebelah barat dibatasi oleh wilayah Bojonegoro.

4.1.2 Visi, Misi dan Struktur Organisasi Desa Sambangan Kecamatan Babat

Kabupaten Lamongan


a. Visi

Terwujudnya kejayaan masyarakat Desa Sambangan Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan yang berkeadilan.

b. Misi

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi.

c. Struktur Organisasi



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Desa

4.1.3 Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian ini prosedur-prosedur mekanisme untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi yang ada di Desa Sambangan Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan yang salah satunya mencocokkan penjumlahan mendatar (horizontal) dengan penjumlahan melurus (Vertikal). Diantara unsur pemerintah desa yaitu kepala desa, unsur pembantu kepala desa atau staf (sekretaris desa dan kepala urusan), unsur peleksana teknis fungsional dan unsur pelaksana territorial (kepala dusun), senantiasa ditata dala satu kesatuan perintah dari kepala desa dan terdapat hubungan kerja sesuai

pembagian kerja yang jelas diantara unsur-unsur organisasi pemerintah desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerja serta terciptanya kejelasan tanggung jawab dari setiap orang yang ditugaskan pada setiap unit-unit kerja pemerintahan desa.

Adapun mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah mitra kerja Kepala Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan Desa dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi di Desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan kepentingannya Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat lainnya.

Selanjutnya struktur kepengurusan BPD di Desa Sambangan Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Struktur Kepengurusan
BPD Sambangan Babat Lamongan

Jabatan	Nama Pengurus
Ketua	Tamyis
Wakil Ketua	M. warsid
Sekretaris	Siti Aisyah
Anggota1	Kalil
Anggota2	Edi Suprayitno

Sumber : PemDes Sambangan

Adapun komponen dalam sistem pengendalian intern dalam mengelola Dana Desa merupakan kerangka kerja pengendalian internal yang

digunakan oleh sebagian perusahaan dan kali ini komponen diterapkan di dalam pengelolaan dana desa antara lain sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan elemen pertama dari struktur pengendalian intern dengan versi COSO. Lingkungan pengendalian dalam pengelolaan dana desa mencakup sikap para perangkat dan kepala desa terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi. Lingkungan pengendalian ini berfungsi sebagai payung keempat komponen pengendalian internal lainnya, tanpa lingkungan pengendalian tidak bisa berjalan secara efektif. Kepala desa membuat tim pelaksana sesuai dengan tupoksi kewilayahan dan STOK.

Dalam STOK pemdes juga mempunyai tiga kaur sebagai administrasi di Desa Sambangan Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan yang dikoordinir oleh Sekretaris Desa dengan tiga kaur sebagai berikut:

- 1) Kaur Keuangan : Tupoksi bendahara desa
- 2) Kaur Perencanaan : Tupoksi menyusun perencanaan pembangunan desa
- 3) Kaur Umum : Tupoksi administrasi desa dan TU.

Semua Perangkat Desa mulai BPD, KASI, KAUR, Sekdes dan Perwakilan masyarakat mempertanggung jawabkan tupoksinya kepada kepala Desa. Selanjutnya Untuk memahami lingkungan pengendalian auditor dalam pengelolaan Dana Desa perlu mempertimbangkan sub komponen dari lingkungan pengendalian itu sendiri sebagai berikut:

- a) Intregasi dan nilai-nilai etis.

Dalam integrasi dan nilai-nilai etis dalam pengelolaan dana desa di Desa Sambangan Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Keuangan Dana Desa Sambangan Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan dilaksanakan berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin dalam pengelolaan dana desa.

b) Dewan Pengawasan dalam pengelolaan dana desa.

Dewan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa adalah LKMD dan BPD, tugas dan fungsi LKMD sesuai dengan Permendagri No 18 Tahun 2018 sedangkan BPD Permendagri No. 110 tentang BPD.

c) Falsafah manajemen dan gaya operasi

Falsafah manajemen dan gaya operasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Desa Sambangan Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan dana desa sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan terhadap masyarakat untuk mengetahui kebutuhan atau keluhan masyarakat tentang apa yang dibutuhkan dalam upaya percepatan pembangunan desa.
2. Menugaskan Kasi dan Kaur pemerintah desa untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Setiap kegiatan pelaksana kegiatan di minta membuat catatan harian yang dilaporkan setiap bulan dan kegiatan berakhir.

d) Struktur organisasi

Struktur organisasi dalam pengelolaan dana desa di desa mayong lor sebagai berikut:



Gambar 4.3
Struktur Organisasi
Pengelola Dana Desa

e) Kebijakan perihal sumber daya Manusia (kekayaan entitas)

Kebijakan dalam sumber daya manusia kegiatan yang dilaksanakan rapat karya tunai, prioritas pekerja adalah RTM dari masing-masing wilayah dan upah tenaga kerja sesuai standar yang telah ditetapkan.

b. Penilaian Resiko

Pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi umum, penaksiran resiko dalam alokasi dana desa di gunakan untuk penaksiran resiko yang

terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan desa dari perencanaan, penetapan, pencairan dana desa yang di peroleh dari BPBD kabupaten Lamongan.

c. Aktifitas pengendalian

Dalam aktifitas pengendalian yang relevan pada suatu audit laporan keuangan seperti pengendalian pengelolaan informasi, pemisahan tugas, pengawasan fisik dan *review* kerja.

d. Informasi dan komunikasi akuntansi

Dalam informasi dan komunikasi dengan mengikuti zaman sekarang komunikasi sudah maju, informasi dan komunikasi disini merupakan transaksi yang di catat, di proses, dan di laporkan kepada kepala desa setelah melalui enam transaksi.

e. Pemantauan

Dalam pemantauan pengelolaan dana desa proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan disini dilaksanakan kepala desa kepada perangkat desa yang memiliki progja yang belum dilaksanakan.

4.1.4 Pola Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas dana desa dalam pengelolaan dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata keloja pemerintah yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto dalam Arifiyanto bahwa prinsip atau kaidah-kaidah good governance adalah partisipasi, transparasi dan

kebertanggungjawabn dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan.

Adapun pola akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa sebagai berikut:

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa
2. Pelaksana Dana Desa
3. Penatausahaan Dana Desa
4. Pelaporan Dana Desa
5. Pertanggungjawaban Dana Desa

4.1.5 Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang atau berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa guna menunjang kegiatan pemerintahan desa. Keuangan desa Sambangan setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang meliputi:

1. Pendapatan Desa yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah yaitu dari tanah kas desa dan tanah bengkok yang dikerjakan oleh perangkat desa
 - b. Bantuan Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
 - c. Pendapatan dari swadaya masyarakat
2. Belanja Desa, yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung:
 - a. Belanja langsung diantaranya belanja pegawai, barang dan jasa, modal, kendaraan bermotor, makanan dan minuman, serta pemeliharaan.

- b. Belanja tidak langsung seperti, Belanja pegawai, hibah dan bantuan keuangan.

Berikut adalah kondisi Laporan Realisasi APBDesa tahun 2024:

Tabel 4.3
Laporan Realisasi APBDES 2024

Rek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Desa	45.000.000	45.000.000	0,00
Pendapatan Transfer	1.060.948.600	1.060.948.600	0,00
Dana Desa	722.591.000	722.591.000	0,00
Bagi Hasil dan Retribusi	40.306.600	40.306.600	0,00
Alokasi Dana Desa	298.051.000	298.051.000	0,00
Bantuan Keuangan Prov.	0	0	0,00
Bantuan Keuangan Kab.	100.000.000	100.000.000	0,00
Pendapatan Lain-lain	1.670.000	1.670.000	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.107.618.600	1.107.618.600	0,00
Belanja			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	402.027.608	402.027.608	0,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	573.191.000	573.191.000	0,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	9.600.000	9.600.000	0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	10.000.000	10.000.000	0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	112.800.000	112.800.000	0,00

JUMLAH BELANJA	1.107.618.600	1.107.618.600	0,00
SURPLUS/ (DEFISIT)	-	-	-
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan			
PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN	0,00	0,00	0,00

Sumber: Data Keuangan Desa Sambangan, 2024

Berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa diatas secara singkat kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan telah terealisasikan. Dan uang sisa kegiatan akan di kembalikan ke rekerning desa sebagai SiLPA Tahun Berjalan.

4.2 Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.

4.2.1 Reduksi Data

Dari data pertanyaan dapat ditarik rangkuman untuk dijadikan sebuah pertanyaan dalam wawancara sebagai berikut:

Tabel 4.4
Ringkasan Wawancara Lisan

No	Pertanyaan	Jawaban Sekretaris	Jawaban Kepala Desa	Jawaban Kaur Keuangan
1.	Apakah perangkat desa kususnya BPD ikut berperan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?	Semua perangkat desa berperan, termasuk BPD.	Sangat berperan, untuk mendampingi dan melaksanakan segala kegiatan yang telah diputuskan pada saat musdes.	Semua perangkat desa berperan, karena tetap melibatkan BPD sebagai kontrol dan pengawasan alokasi Dana Desa.
2.	Bagaimana kinerja perangkat desa termasuk BPD dalam mengelola dana desa untuk mencapai tujuan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah?	Perangkat desa termasuk BPD menyesuaikan dengan peraturan pemerintah, baik itu dari UU dan peraturan pemerintah lainnya. Yang diturunkan menjadi Perdes.	Berpedoman pada petunjuk dan peraturan yang ada. Untuk tujuan sesuai dengan hasil musdes yang telah ditetapkan menggunakan skala prioritas. Lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan ada LPMD, BPD lembaga Pemerintah desa seperti RT dan RW	Berpedoman dengan Undang-Undang yang ada dan tidak terlepas dari peraturan yang ada.

3.	Kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa?	Pengelolaan Dana Desa masih ada beberapa kendala dalam hal penganggaran, <i>schedul</i> penyusunan belum rapi dan untuk menyelesaikan laporan pertanggung jawaban tidak tepat waktu.	1. Terkait penentuan prioritas, besaran anggaran kegiatan dengan <i>step by step</i> 2. Kurang tenaga ahli dan tenaga teknis 3. Proses alokasi Dana Desa sedikit keterlambatan 4. SDM perlu ditingkatkan	Terkait Pengelolaan masih perlu pendampingan agar anggaran terserap tepat sasaran.
4.	Bagaimana penatausahaan keuangan desa di peraturan Desa Sambangan?	Sudah menggunakan Sikudes sehingga sudah sesuai.	Sudah memakai Sikudes sehingga sudah sesuai.	Sudah ada aturan tersendiri, tentunya dengan dasar aturan yang sudah ada.
5.	Siapa saja yang ikut berperan dalam menyampaikan laporan realisasi Dana Desa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan semester terakhir?	Sekretaris, BPD, Kaur Keuangan, Kaur Umum dan TU, Kaur Perencanaan, PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa)	TPK (Tim Pengelola Kegiatan), Kepala Desa, dan BPD	Kaur Keuangan, Sekretaris, dan Kepala Desa

6.	Apakah dalam menyampaikan laporan realisasi APBDesa dan laporan Penyelenggaraan pemerintah desa pernah mengalami keterlambatan?	Terkadang dalam melaporkan LPPD pernah terlambat, Karena banyaknya kegiatan di Desa.	Pernah, karena persyaratan belum cukup, hasil semester kegiatan belum selesai.	Pernah, karena banyak kendala lapangan yang dialami sehingga laporan tidak sesuai jadwal/moolor.
7.	Bagaimana peran perangkat desa khususnya BPD dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa?	Perangkat desa termasuk BPD sangat berperan karena didasari oleh peraturan mulai dari UU, Permen, Perbup, Perdes.	Terbuka untuk siapa saja, bisa di buka dalam Siskudes, dalam masalah keuangan sudah terbuka.	Melibatkan semua aparat perangkat desa, semua warga, musdes, dan musrenbangdes .
8.	Menurut pendapat bapak apakah mekanisme perencanaan, pelaksanaa, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku?	Mekanisme dari perencanaan sampai dengan pertanggung-jawaban sudah sesuai dengan peraturan.	Kurang lebih 90% sudah sesuai. Namun ada kekurangan dalam data dukung, hasil kegiatan yang kurang sesuai spesifikasi kegiatan serta adanya sifat-sifat darurat atau karena alam.	Sudah melaksanakan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Sumber : Data diolah 2025

4.2.2 Triangulasi Sumber

1. Peran Perangkat Desa dan BPD

Tabel 4.4
Wawancara Tertulis

No	Dartar Pertanyaan	Ketua BPD	Kepala Desa	KAUR TU dan Umun	KAUR Keuangan	Tokoh Masyarakt
1	Apakah BPD serta perangkat desa terlibat dalam proses perencanaan penggunaan pengelolaan keuangan desa?	Ya, baik secara langsung maupun tidak.	Ya, tentu terlibat	Ya, pastinya terlibat	Ya, melalui MusDes	Ya, harus terlibat terutama BPD sebagai fungsi pengawasan
2	Apakah Perangkat Desa memberikan masukan tentang pengelolaan Dana Desa kepada Kepala Desa dan/atau BPD?	Ya, pasti berperan memberi masukan	Ya, dan harus memberi usulan	Ya, karna harus berperan aktif itu.	Ya, lebih sesuai tupoksinya sesuai kebutuhan	Ya, harus berperan dalam pelaksanaanya juga
3	Apakah perangkat desa terlibat dalam proses pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa?	Ya, terlibat dilapangan juga	Ya, terlibat	Ya, terlibat sesuai fungsi masing-masing	Ya, selalu terliabat	Ya, kan selaku PTPKD

4	Apakah Perangkat desa memberikan masukan terkait perubahan Pengelolaan Dana Desa?	Ya, memberi masukan	Ya, pasti memberi masukan	Ya	Ya	Ya, dalam setiap perubahan harus.
5	Apakah perangkat desa terlibat dalam proses penatausahaan penggunaan Alokasi Dana Desa ?	Ya, pasti	Ya, terlibat	Ya	Ya	Ya, karena setiap pengelolaan anggaran ada TPK

Sumber : Data diolah 2025

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

a. Perencanaan

No	Dartar Pertanyaan	Ketua BPD	Kepala Desa	KAUR TU dan Umun	KAUR Keuangan	Tokoh Masyarakat
1	Apakah Sekertaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa?	Ya, baik secara langsung maupun tidak.	Ya, tentu terlibat	Ya, pastinya terlibat	Ya, melalui MusDes	Ya, harus terlibat terutama BPD sebagai fungsi pengawasan
2	Apakah Carik/Sekertaris Desa menyampaikan Raperdes APBDesa kepada Kepala Desa dan atau Badan	Ya, pasti berperan memberi masukan	Ya, dan harus memberi usulan	Ya, karna harus berperan aktif itu.	Ya, lebih sesuai tupoksinya sesuai kebutuhan	Ya, harus berperan dalam pelaksanaanya juga

	Permusyawatan Desa (BPD)?					
3	Apakah Raperdes APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk pembahasan lebih lanjut?	Ya, terlibat dilapangan juga	Ya, terlibat	Ya, terlibat sesuai fungsi masing-masing	Ya, selalu terliabat	Ya, kan selaku PTPKD
4	Apakah Raperdes APBDesa tersebut disepakati bersama?	Ya, disepakati bersama	Ya, memang harus disepakat bersama	Ya	Ya	Ya, dalam setiap perubahan harus.
5	Apakah Raperdes APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi?	Ya, untuk dievaluasi	Ya, memang harus dievaluasi	Ya, tentu sesuai regulasi	Untuk Raperdes Tidak	Ya

Sumber : Data dioleh 2025

b. Pelaksanaan

No	Dartar Pertanyaan	Ketua BPD	Kepala Desa	KAUR TU dan Umun	KAUR Keuangan	Tokoh Masyarakt
1	Apakah PemDes dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan	Ya, tidak diperbolehkan	Ya	Ya	Ya, tidak ada pungutan	Ya, itu pasti sebuah pelanggaran

	dalam peraturan desa?					
2	Apakah pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa?	Ya, pasti tetap menunggu pengesahan	Ya, dan harus menggunakan	Ya	Ya	Ya, harus melibatkan
3	Apakah penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa?	Untuk APBDes tidak	Ya	Ya	Ya	Ya, harus
4	Apakah pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen rencana anggaran biaya?	Ya	Ya, Sebagai lampiran penentu anggaran	Ya	Ya	Ya, harus
5	Apakah rencana	Ya, untuk dievaluasi	Ya, memang harus	Ya, tentu	Ya. Bahkan	Ya

	anggaran biaya diverifikasi oleh Carik atau Sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa?		dievaluasi	sesuai regulasi	untuk RAB utamanya fisik ada rekam DPU	
6.	Apakah pelaksanaan kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Peng-ajuan SPP terdiri atas SPP, Pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi?	Ya	Ya	Ya	Ya	Kurang tau
7.	Apakah bendahara desa sebagai wajib pungut PPh dan pajak lainnya, wajib menyetor-kan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan Peraturan perundangan?	Ya	Ya	Ya	Ya,sesuai aturan perundang-undangan	Ya, harus

Sumber : Data diolah 2025

c. Penata usahaan

No	Dartar Pertanyaan	Ketua BPD	Kepala Desa	KAUR TU dan Umun	KAUR Keuangan	Tokoh Masyarakat
1	Apakah bendahara desa membuat buku kas umum?	Ya.	Ya	Ya	Ya	Ya, harus buat
2	Apakah bendahara desa membuat buku kas pembantu pajak?	Ya	Ya	Ya.	Ya	Ya pasti
3	Apakah bendahara desa membuat buku bank?	Ya	Ya, pasti	Ya	Ya	Ya
4	Apakah bendahara desa membuat laporan pertanggungjawaban bendahara?	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Sumber : Data diolah 2025

d. Pelaporan

No	Dartar Pertanyaan	Ketua BPD	Kepala Desa	KAUR TU dan Umun	KAUR Keuangan	Tokoh Masyarakat
1	Apakah bendahara desa membuat buku kas umum?	Ya.	Ya	Ya	Ya	Ya, supaya sebagai pertanggungjawaban pengguna dana.
2	Apakah bendahara desa membuat buku kas pembantu pajak?	Ya	Ya	Ya.	Ya	Ya pasti

3	Apakah Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun kepada Bupati?	Ya	Ya, pasti	Ya	Ya	Ya, Tentunya disampaikan juga kepada dan lembaga lainnya
4	Apakah Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran?	Ya	Ya	Ya	Ya, BPD harus tau	Ya, wajib karena sebagai pertanggungjawaban

Sumber : Data diolah 2025

e. Pertanggungjawaban

No	Dartar Pertanyaan	Ketua BPD	Kepala Desa	KAUR TU dan Umun	KAUR Keuangan	Tokoh Masyarakt
1	Apakah Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan Dana Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran?	Ya, wajib melaporkan sesuai alokasi kegiatannya	Ya	Ya	Ya	Ya, harus
2	Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan,	Ya	Ya	Ya.	Ya	Ya, harus

	belanja, dan pembiayaan?					
3	Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan?	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya, Tentunya disampaikan

Sumber : Data diolah 2025

Dari data pertanyaan yang diajukan dapat diketahui bahwa perangkat desa memiliki peran masing- masing sesuai dengan bidangnya. Dan pentingnya akuntabilitas untuk perangkat desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana.

4.2.3 Triangulasi Data

Triangulasi data dari hasil wawancara dan pernyataan tertulis sebagai berikut:

1. Dalam hal ini menunjukkan bahwa semua perangkat desa berperan dalam mengelola dana desa. Hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan penggunaan keuangan, perangkat desa memberikan masukan tentang rancangan APBDesa untuk dana desa dalam musyawarah.
2. Carik atau Sekertaris desa mengkoordinasi penyusunan RAPBDes dengan acuan RKPDesa, Rancangan APBDes yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Raperdes. Raperdes yang telah disepakati, disampaikan oleh kepala desa melalui Camat kepada Bupati untuk di evaluasi.

3. Dalam pengadaan pelaksanaan kegiatan, harus mengajukan dokumen serta RAB. Agar dapat di verifikasi oleh sekretaris dan disahkan oleh Kepala Desa.
4. Penatausahaan biasanya dilakukan oleh Kaur Keuangan. Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan terhadap transaksi yang ada. Terdapat buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak serta buku pembantu panjar untuk membuat laporan pertanggungjawaban bendahara.
5. Sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas, maka pelaporan menjadi sebuah tolak ukur mengenai transparansi yang dilakukan oleh pemerintahan desa Sambangan, dalam mengelola keuangan desa. Pada tahap pelaporan pemerintah desa menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dan Kepala desa akan melaporkan kepada LPPD dan BPD sebelum disampaikan kepada Bupati melalui Camat, walaupun ada keterlambatan.
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh kepala desa melalui camat untuk Bupati merupakan suatu bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan Perrtanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan. Komponen yang ada dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pengelolaan Dana Desa yaitu Pendapatan Desa, Belanja dan Pembiayaan yang telah terjadi selama tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban Realsiasi Pelaksanaan APBDesa sudah

sesuai dengan peraturan desa dan peraturan tertinggi yang berlaku.

4.2.4 Kesimpulan

Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta perangkat desa sangat penting dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana disetiap jabatan memiliki fungsi sendiri-sendiri. Mulai dari tahap perencanaan dimana sekertaris desa mengkoordinasi penyusunan RAPBDesa dengan acuan RKPDesa dan jawaban setiap responden saling melengkapi. Hingga tahap pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas perangkat desa kepada masyarakat telah sesuai dengan prosedur ataupun aturan yang ada mulai dari Perdes, Perbup, Pemendagri dan Undang- Undang. Dengan begitu, perangkat desa memahami tahapan-tahapan RAPBDesa hingga Laporan Realisasi APBDesa dari memester pertama hingga semester akhir. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa Kemloko dalam mengelola keuangan sudah sesuai pedoman yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan secara terbuka (transparan) dan akuntabel.

4.3 Pembahasan

Bapan Permusyawaratab Desa serta perangkat desa berperan dalam mengelola dana desa. Hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan penggunaan keuangan, perangkat desa memberikan masukan tentang rancangan APBDesa dalam musyawarah desa. Sekertaris desa mengkoordinasi penyusunan RAPBDes dengan acuan RKPDesa, Rancangan APBDes yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Raperdes. Raperdes yang telah disepakati, disampaikan oleh

kepala desa melalui Camat kepada Bupati/ Walikota untuk di evaluasi. Hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 31 ayat (2):

“Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/ Walikota setiap tahun.”

Pasal 32 ayat (2):

“Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.”

Dalam pengadaan pelaksanaan kegiatan, harus mengajukan dokumen serta RAB. Agar dapat di verifikasi oleh sekretaris dan disahkan oleh kepala desa. Dengan demikian sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

“Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.”

“Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa.”

Penatausahaan biasanya dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai fungsi kebendaharaan. Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan terhadap transaksi yang ada. Terdapat buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak serta buku pembantu panjar untuk membuat laporan pertanggungjawaban

bendahara. Hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2)

“(1) penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.”

“(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.”

Pasal 64 ayat (1)

“(1) Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

- a. Buku Pembantu Bank;*
- b. Buku Pembantu Pajak, dan*
- c. Buku Pembantu Panjar;*

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas, maka pelaporan menjadi sebuah tolak ukur mengenai transparansi yang dilakukan oleh pemerintahan desa Kemloko, dalam mengelola keuangan desa. Pada tahap pelaporan pemerintah desa menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dan Kepala desa akan melaporkan kepada LPPD dan BPD sebelum disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui camat. Meskipun dalam melaporkan LPPD ada sedikit keterlambatan. Hal ini sejalan dengan pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

“(1) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/ Walikota melalui camat.”

“(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. *Laporan pelaksanaan APB Desa; dan*
- b. *Laporan Realisasi kegiatan.”*

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dengan APBDesa yang disampaikan oleh kepala desa melalui camat untuk Bupati/ Walikota merupakan suatu bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang diinformasikan terbuka untuk masyarakat. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan. Komponen yang ada dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa yaitu Pendapatan Desa, Belanja dan Pembiayaan yang telah terjadi selama tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sudah sesuai dengan peraturan desa dan peraturan tertinggi yang ada. Hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 70 ayat (1)

“(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/ Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.”

Pasal 70 ayat (1)

“(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dan pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.”

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan secara keseluruhan dapat dikatakan sangat berperan, meskipun kekurangan Sumber Daya Manusia dan dalam hal pelaporan masih ada sedikit keterlambatan namun masih tetap bisa berjalan sesuai peraturan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan perangkat desa yang telah melaksanakan setiap masing-masing tugas dalam mengelola Dana Desa di Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dengan baik. Dengan demikian, diperlukannya peningkatan kualitas ataupun mutu pengetahuan dan keahlian perangkat desa guna meningkatkan kinerja desa dalam pemerintahan desa agar lebih tertata lagi.

Dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5.2 Saran

Berikut ini merupakan saran bagi peneliti selanjutnya mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan:

- a. Disarankan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kinerja Pemerintahan Desa.
- b. Menambah Tenaga ahli dan tenaga teknis sesuai yang dibutuhkan.
- c. Memberikan pelatihan-pelatihan terkait Pengelolaan Keuangan desa agar Sumber Daya Manusia meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, E. (2005). *Integrity, transparency and accountability in public administration: Recent trends, regional and international developments and emerging issues*. United Nations.
- Fitriana, D., Yuliana, L., & Rahmawati, S. (2021). Pelayanan publik berbasis digital dan kepuasan masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Publik*, 12(2), 145–156
- Handayani, R., & Hidayat, T. (2021). Kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 34–45.
- Hood, C. (2006). Transparency in historical perspective. In C. Hood & D. Heald (Eds.), *Transparency: The key to better governance?* (pp. 3–23). Oxford University Press.
- Indrajit, R. E. (2002). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Andi Offset.
- Jogyanto. (2007). *Sistem informasi manajemen*. Andi Offset.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2019). *Buku saku dana desa*. Kemendesa PDTT.
- Kementerian PANRB. (2017). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat*. Kementerian PANRB.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). *Marketing management* (13th ed.). Pearson Education.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). *Management information systems: Managing the digital firm* (14th ed.). Pearson.
- Lupiyoadi, R. (2014). *Manajemen pemasaran jasa*. Salemba Empat.
- Mulgan, R. (2000). Accountability: An ever-expanding concept? *Public Administration*, 78(3), 555–573.
- Nurmandi, A., & Maulani, N. (2020). Transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 101–115.
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2010). *Management information systems* (10th ed.). McGraw-Hill.

- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1990). *Delivering quality service: Balancing customer perceptions and expectations*. The Free Press.
- Prasetyo, A., & Nugroho, R. (2020). Implementasi sistem informasi keuangan desa dalam meningkatkan transparansi. *Jurnal Akuntansi Publik*, 6(1), 77–89.
- Setyaningrum, D. (2017). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(2), 120–132.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, A., & Wahyuni, S. (2022). Tantangan implementasi sistem informasi desa di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi dan Pemerintahan Digital*, 4(1), 56–68.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2017). *Governance for sustainable development*. UNDP.
- Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1990). *Delivering quality service: Balancing customer perceptions and expectations*. Free Press.